



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

NOMOR : 19/PL.03.4-Kpt/3272/KPU-Kot/III/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SUKABUMI NOMOR : 17/PL.03.4-Kpt/3272/KPU-Kot/III/2018 TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Kota Sukabumi menetapkan Penyusunan Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
- b. Bahwa berdasarkan Surat dari Tim Kampanye dan Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Periode Tahun 2018-2023 H. Achmad Fahmi – H. Andri Setiawan Hamami (Faham) Nomor 006/EKS/TKP-Faham/03/2018 tanggal 06 Maret 2018 tentang Pemberitahuan Terkait Kampanye Rapat Umum Tanggal 11 Maret 2018 untuk Paslon No. 2 Faham.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka KPU perlu menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil.

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/3272/Kpu-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 10/PP.02.3-Kpt/3272/Kpu-Kot/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.
 3. Keputusan Komisi Umum Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018
 4. Berita Acara Nomor : 022/PL.03.4-BA/3272/KPU-Kot/III/2018 tentang Rapat Pleno Perubahan Penetapan Jadwal Kampanye dan Debat Publik Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 19/PL.03.4-Kpt/3272/KPU-Kot/III/2018 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.
- KEDUA** : Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 09 Maret 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi

ttd

H A M Z A H

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum


Asep Saepudin, SH